



**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kalimantan, 01 September 1974, NIK 7102094109740001, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dengan Kode Pos: 95696, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [zaiXXXX123@gmail.com](mailto:zaiXXXX123@gmail.com) dan Nomor Whatsapp (WA) XXXX21802, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Langowan, 20 April 1964, umur 59 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kode Pos: 95696, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [aXXXXX@gmail.com](mailto:aXXXXX@gmail.com) dan Nomor Whatsapp (WA) XXXXX7626, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dalam register perkara Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo tanggal 15 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/II/XI/1994, tertanggal 21 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Amongena, selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan beberapa kali berpindah tempat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jaga VI Kelurahan Waleure Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa selama 3 (tiga) tahun lamanya, sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I (laki-laki), lahir di Langowan, 20 Mei 1995, yang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;
  - b. ANAK II (perempuan), lahir pada tahun 2001 yang berumur 22 (dua puluh ) tahun;
  - c. ANAK III (perempuan), lahir di Kawangkoan, 15 Oktober 2003 yang berumur 19 (sembilan belas tahun);
  - d. ANAK IV (laki-laki), lahir di Tomohon, 6 September 2010 yang berumur 13 (dua belas tahun) tahun;

Saat ini keempat anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai pada awal tahun 2011 mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan;
  - a. Bahwa Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengancam Penggugat dengan barang tajam, sehingga Penggugat sampai melaporkan Tergugat ke kantor polisi, tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
  - b. Bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras (alkohol) dan Penggugat menyuruh berhenti untuk meminum-minuman keras tetapi di bantah oleh Tergugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
  - c. Bahwa Penggugat telah memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat di rumah wanita idaman lain tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri dikarenakan telah terjadi Pisah ranjang dan Pisah rumah kurang lebih 4 (empat) Tahun sampai dengan saat ini;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan termasuk masyarakat kurang/tidak mampu sebagaimana termuat di dalam Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Waleure Kecamatan Langowan Timur dengan nomor surat : 492/SK/-KM/W/VIII-2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Agustus 2023;

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

### **Subsida:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bersertifikat (Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.) telah berupaya mendamaikan para pihak dengan hasil mediasi yakni berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya majelis hakim dan para pihak menyusun dan menyepakati jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban (Senin, 11 September 2023), replik (Selasa, 12 September 2023), duplik (Rabu, 13 September 2023, pembuktian Penggugat dan Tergugat (Kamis, 14 September 2023), Kesimpulan (Jum'at, 15 September 2023) dan pembacaan putusan (Selasa, 19 September 2023) dengan ketentuan jadwal sidang dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi persidangan dengan pemberitahuan perubahan jadwal sidang melalui catatan persidangan dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP),

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan tidak ada perubahan surat gugatan;

Bahwa atas jadwal persidangan yang telah disepakati Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara elektronik dengan mengunggah dokumen jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pada hari sidang pembuktian yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102094109740001 tanggal 21 Juli 2012 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/XI/1994 tertanggal 2 November 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yakni sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, Tempat dan tanggal Lahir Langowan, 01 Mei 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah di rumah kontrakan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
  - Bahwa tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat karena bertengkar;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah masih dalam rumah tinggal bersama namun telah pisah ranjang selama 4 tahun, Penggugat tinggal di lantai 1 sedangkan Tergugat di lantai 2;
  - Bahwa Tergugat seringkali tidak tinggal di rumah kontrakan bersama akan tetapi di tempat usaha gunting rambut milik Tergugat;
  - Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat hanya sebatas untuk menjenguk dan memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pernah dinasehati oleh keluarga untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal Lahir Madiun, 04 September 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Lama, Kelurahan Amongea I, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah di rumah kontrakan;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering minum minuman keras, dan pernah beberapa kali Tergugat memukul Penggugat
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan keluarga besar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sering minum minuman keras, dan pernah beberapa kali Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang selama 4 tahun namun masih tinggal dalam rumah kontrakan bersama, Penggugat tinggal di lantai 1 sedangkan Tergugat di lantai 2 namun terkadang sering kali Tergugat tinggal di tempat usaha gunting rambut milik Tergugat;
- Bahwa selama ini komunikasi Penggugat dan Tergugat hanya sekedar untuk mengasuh dan memberi nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernah dinasehati oleh saksi dan keluarga Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa berdasarkan jadwal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menyampaikan dokumen kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.1 bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksanya berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.2 para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. untuk mendamaikan Penggugat

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dengan hasil mediasi yakni berhasil sebagian sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 15 angka 1 huruf C Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang disebabkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengancam Penggugat dengan barang tajam, sehingga Penggugat sampai melaporkan Tergugat ke kantor polisi, tetapi Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat sering meminum-minuman keras (alkohol) dan Penggugat menyuruh berhenti untuk meminum-minuman keras tetapi di bantah oleh Tergugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti dengan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat serta Penggugat telah memiliki wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat di rumah wanita idaman lain tersebut sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) tahun hingga saat ini sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa ada alasan yang sah dan patut, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan kepentingannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGUGAT** dan beralamat di di Jaga III, Kelurahan Waleure, Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 Oktober 1994, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 saksi, telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga/orang terdekat Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta terhadap Penggugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai. Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti surat Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa terjadi ketidakharmonisan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 (empat) tahun lamanya;
4. Bahwa upaya penasihatan dari keluarga, mediator dan majelis hakim untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4 menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satupihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dari kesatu, kedua dan keempat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali, meskipun mediator, pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat secara optimal akan tetapi tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin mengakhiri rumah tangga mereka sehingga majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta ketiga dimana Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah pisah ranjang selama kurun waktu 4 (empat) tahun lamanya yang mengakibatkan masing-masing Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan keteraangan Penggugat dari awal persidangan hingga tahapan kesimpulan yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh majelis diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

*“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta fakta-akta di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah diucapkan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Winda Widyastuty Ismail S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Panitera Pengganti,

ttd

**Winda Widyastuty Ismail S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).